

ABSTRAK

Arif Hidayatullah : Hukum Jual Beli Pupuk Kandang Menurut Syekh Syamsuddin As-Sarakhsi dan Syekh Zakaria An-Nawawi.

Penelitian ini dilatarbelangi dengan ditemukan adanya perbedaan antara dua pendapat dimana salah satu pendapat membolehkan jual beli barang najis yaitu kotoran hewan yang diambil manfaatnya karena tidak menjadikan suci sebagai syarat jual beli. Namun, lain hal pendapat yang tidak membolehkan jual beli kotoran hewan karena jual beli tergantung pada bersih/sucinya benda tersebut. Jika masih ada salah satu madzhab yang menghalalkan jual beli benda najis sebagai salah satu sarana pemenuhan kebutuhan hidup, maka tentu sudah ada dasar hukumnya, meskipun najis merupakan suatu benda yang diharamkan oleh Allah SWT. Oleh karena ini, perbedaan pendapat bisa saja menjadi kecamuk, perdebatan yang berujung konflik emosional dan sensasional yang tidak pernah berakhir.

Tujuan penelitian ini untuk memahami: 1) pandangan Syekh Syamsuddin As-Sarakhsi mengenai hukum jual beli Pupuk Kandang. 2) pandangan Syekh Zakaria An-Nawawi mengenai hukum jual beli Pupuk Kandang. 3) Metode istinbath hukum yang digunakan oleh Syekh Syamsuddin As-Sarakhsi dan Syekh Zakaria An-Nawawi. 4) Relevansi pandangan Syekh Syamsuddin Sarakhsi dan Syekh Zakaria An-Nawawi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis analisis deskriptif, yakni bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisa peristiwa, fenomena, serta pemikiran secara lengkap. Teknik pengumpulan data yang digunakan studi kepustakaan (*Library Research*). Sumber data primer yakni kitab *Al-Mabsuth* karangan Syekh Syamsuddin As-Sarakhsi dan kitab *Al-Majmu' Sarh Al-Muhadzdzab* karangan Syekh Zakaria An-Nawawi dan sumber data sekunder yakni berupa buku, jurnal, kitab-kitab islam. Sumber data tersebut dijadikan bahan untuk menganalisis data, setelah data terkumpul maka dilakukan penyajian data dan di akhiri dengan penarikan kesimpulan.

Hasil dari penelitian ini memiliki kesimpulan bahwa Syekh Syamsuddin As-Sarakhsi memperbolehkan jual beli pupuk kandang, sedangkan Syekh Zakaria An-Nawawi melarang memperjualbelikan kotoran hewan sekalipun kotoran hewan itu bermanfaat untuk kegunaan pupuk tanaman. Metode yang digunakan oleh Syekh Zakaria An-Nawawi yaitu al-Quran, al-Sunnah, Ijma', Qiyas, adapun metode yang digunakan oleh Syekh Syamsuddin As-Sarakhsi menggunakan dasar yaitu Al-Quran, Sunnah, Aqwalush Shahabah, Qiyas, Istihsan dan 'Urf. Adanya perbedaan pendapat para ulama tentang jual beli Pupuk Kandang karena tidak ada dalil yang jelas dalam nash al-Qur'an tentang hukum jual beli najis seperti Pupuk kandang. Oleh karena itu peneliti lebih cenderung menggunakan mengambil pendapat yang baik atau *Istihsan bi al-maslahah* untuk mencari keadilan dari kedua pendapat mengenai jual beli Pupuk Kandang.

Kata Kunci: Jual beli, Pupuk Kandang, Syekh Syamsuddin As-Sarakhsi, Syekh Zakaria An-Nawawi